



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 12 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Sukasirna Rt. 002 Rw. 005 Desa Sukamulya Kec. Pangatikan Kab. Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Sumantri, SH. MH, Advokat, yang berkantor di Jl. Raya Pasirwangi Garogol Desa Padaasih Kec. Pasirwangi Kabupaten 44161 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kp. Sukasirna Rt. 002 Rw. 005 Desa Sukamulya Kec. Pangatikan Kab. Garut, sekarang tidak diketahui keberadaannya di NKRI (Ghoib);
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Desember 2021 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangatikan Kab. Garut sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 374/19/XII/2021 05 September 2022;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Tua Tergugat tidak hadir dengan alasan katanya sedang sakit begitu pula sanak family nya tidak ada yang hadir, Tergugat hanya diantar orang yang diakuinya sebagai pamannya yang namanya juga tidak diberi tahu kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, Penggugat waktu itu merasa sedih, heran dan bertanya-tanya dalam hati, akan tetapi karena sudah terlanjur maka pernikahan pun tetap dilaksanakan dan berjalan dengan lancar;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat mengaku berasal dari Jogjakarta, akan tetapi Penggugat tidak tahu alamatnya dan belum pernah diajak oleh Tergugat ke Jogjakarta untuk menemui kedua orang tua dan keluarganya di Jogjakarta;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Sukamulya Kec. Pangatikan Kab. Garut. Kemudian Tergugat setelah tinggal kurang lebih selama 2 Minggu pergi ke Jakarta untuk bekerja sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang Tua Penggugat;
5. Bahwa dari hasil Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 11 bulan;
6. Bahwa setelah pernikahan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada awal bulan maret 2022, Penggugat dibawa oleh Tergugat ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Jakarta Timur, akan tetapi hanya bisa bertahan selama satu bulan, Penggugat dengan diantar oleh Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Garut, hal ini disebabkan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat dari kurangnya ekonomi;

7. Bahwa pada saat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Garut tersebut yaitu sekitar awal bulan Mei 2022, Tergugat tinggal beberapa hari di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke Jakarta dengan maksud untuk bekerja mencari nafkah, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat dan tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;

8. Bahwa Tergugat meninggalkan, membiarkan dan atau tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istri yang sah Tergugat dalam kondisi Penggugat hamil 3 (tiga) Bulan, tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, tidak ada kabar berita serta Penggugat tidak tahu dimana Tergugat tinggal dan domisili;

9. Penggugat sudah berusaha menelusuri keberadaan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil dan akhirnya Penggugat membuat surat keterangan Ghaib di Kantor Desa Sukamulya Kec. Pangatikan Kab. Garut;

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar bahwa Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq yaitu :

1. Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
2. Membiarkan (tidak memperdulikan Istri) selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan Penggugat bersedia membayar Iwad kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Garut;

11. Bahwa Penggugat tidak Rido atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat merasa bahwa Tergugat melakukan ini semua dengan sengaja bahkan tidak menutup kemungkinan sudah direncanakan berbuat dzalim. Oleh karenanya, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, dikarenakan kehidupan Penggugat merasa terbelenggu juga tidak bisa bekerja mencari nafkah padahal sangat membutuhkan biaya hidup diri Penggugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mencukupi kebutuhan anak yang semakin besar, serta Penggugat meyakini hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina layaknya sebagai suami istri yang normal, apabila dipaksakan pun hanya akan menambah kesulitan dan penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat lahir maupun batin sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang dicita citakan tidak akan pernah terwujud bahkan hanya akan menjadi dosa yang berkepanjangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) Bain Sughero dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Iwad kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Garut.
4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di Penggugat sebagai Ibu Kandung nya.
5. Biaya menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 23 Mei 2023 dan Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 23 Juni 2023 yang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada A. Sumantri, SH. MH, Advokat, yang berkantor di Jl. Raya Pasirwangi Garogol Desa Padaasih Kec. Pasirwangi Kabupaten 44161 Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/19/XII/2021 tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Pangatikan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/105/V/DS-2023 atas nama Yudi Ermanto, yang dikeluarkan oleh Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut tertanggal 22 Mei 2023, bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sukasenang RT02 RW10 Desa

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 18 Desember 2021, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukasirna Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 18 Desember 2021 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 23 Mei 2023 dan Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2021 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Maret 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, serta sejak Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 Desember 2021, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Maret 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sejak Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan Hadlanah Anak, hal ini dibenarkan oleh Undang Undang sesuai Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan, pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan dalam hal terjadi perceraian, maka dalam menetapkan hak penguasaan / hak hadhanah atas anak tersebut semata-mata harus memperhatikan kepentingan anak tersebut (*Best Interest Of Child/ BIOC*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhonah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa sekarang anak tersebut masih di bawah 12 tahun, yang menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dipelihara oleh ibunya, maka dengan mendasarkan kepada kenyataan tersebut dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut di atas, yaitu bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, maka yang dapat ditetapkan di bawah hadhanah anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, tidak mengurangi hak-hak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Penggugat untuk memberi akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anak, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak itu, dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 bulan, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi akses Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp410.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2429/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)